



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 181 TAHUN 1992

TENTANG

TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA  
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa agar pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana Kesehatan dari dana Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga mencapai fisik yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu dibentuk Tim Pembina Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan menjadi Ketua, Sekretaris dan anggota Tim Pembina Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 005/Inp.0500392/ tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah tahun 1992/1993.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Edaran Mendagri Nomor 442/886/Bangda tanggal 31 Maret 1992 perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pembina Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Tim sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini bertugas :

- a. Mengadakan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan Sarana Kesehatan sehingga dicapai hasil pelaksanaan fisik bangunan yang cepat dan berkualitas.
- b. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Sarana Kesehatan Mendagri Cq. Direktur Jendral Pembangunan Daerah setiap 3 bulan sekali.

Pasal 3


Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pembina Sarana Kesehatan ini dibebankan pada anggaran Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 10 Agustus 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN  
-----

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
  6. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kediri;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
  9. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  12. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk;
  13. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II -  
NGANJUK.

NOMOR : 181 Tahun 1992  
TANGGAL : 10 Agustus 1992

SUSUNAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

No.	Jabatan dalam tim!	N a m a	Jabatan dalam instansi
1	2	3	4
1	Ketua	SUNU PURWANTO, SH	Kepala Bagian - Pembangunan Setwilda - Tingkat II Nganjuk
2	Sekretaris	TOTOK SUPARTO	Ka.Sub.Sie. Samijaga Dinas Kesehatan Dati II Nganjuk
3	Anggota	a. Drs. ABDUL GHAFUR	Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya - Bappeda Tingkat II Nganjuk
		b. Dra. SUPARNI	Kasubag. Kesehatan - Masyarakat pada Bagi an Kesra Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
		c. Drs. JOKO SUSENO	Kasi Tata Bangunan - dan Perumahan Dinas PUK Dati II Nganjuk.
4	Bendaharawan	GIAT SUPRAYOGI	Staf Bagian Pem - angunan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK



Drs. IBNU SALAM